Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Supervision of The Distribution of Subsidized Fuel Oil (BBM) Type Solar (Biosolar) in Padang City

DOI: 10.36526/js.v3i2.3569

Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Solar (Biosolar) di Kota Padang

Puja Hariqah^{1a} Rahmadani Yusran^{2b(*)}

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^apujhariqah@gmail.com ^byusranrdy@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author yusranrdy@fis.unp.ac.id

How to Cite: Puja Hariqah. (2024). Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Solar (Biosolar) di Kota Padang. doi: 10.36526/js.v3i2.3569

Received: 18-02-2024

Revised: 11-02-2024 Accepted: **30-05-2024** **Abstract**

Keywords:

Monitoring, Subsidized Diesel,

Policy, Fuel Fraud (biosolar) in Padang City and the inhibiting factors in the supervision. This research uses descriptive analysis method with qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies from various informants related to the supervision of the distribution of subsidized diesel fuel. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results of this study indicate that supervision of the distribution of subsidized diesel fuel oil in Padang City is carried out in the form of issuing circulars, forming supervisory task forces, and conducting monitoring and counseling. However, the supervision of the distribution of subsidized diesel fuel is faced with problems, namely the misuse of subsidized fuel oil in Padang city, the supervision task force and coordination between sectors have not run optimally, there is no direct monitoring in the field conducted by the Regional Government. The suggestion from this research is the need

for local government coordination with the central government to encourage clearer policies

This research aims to analyze the supervision of the distribution of subsidized diesel fuel

related to the authority and role of the Provincial and Regency or City Governments in supervising the distribution of subsidized diesel fuel.

PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Balke et al., 2015). Bbm subsidi yang terdiri dari atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) adalah bantuan energi yang diberikan pemerintah untuk menjaga agar harga jual BBM tetap terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan daya beli mereka yang berpenghasilan rendah dan mengendalikan harga bahan bakar yang terjangkau (Plante, 2014). Selain itu, kebijakan subsidi bahan bakar juga dapat meniingkatkan keberlanjutan secara mendasar dalam bidang energi (Taghvaee et al., 2022). Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi distribusi bahan bakar subsidi sangat penting dilakukan.

Dalam konteks pengawasan, pemerintah memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan kepastian hukum terhadap ketersediaan suatu barang, harga, serta tepat sasaran terhadap pendistribusian bahan bakar minyak subsidi (Muslim, 2023). Sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 8 ayat 2 dan 4, mengatakan pemerintah bertanggungjawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap terjaminnya ketersediaan

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

dan kelancaran pendistribusian bbm. Kemudian, dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pemerintah menetapkan batasan penggunaan minyak dan rincian pengguna yang berhak atas bbm jenis tertentu (subsidi).

Kota Padang merupakan kota pesisir pantai barat Sumatera yang memiliki aktivitas industri yang cukup signifikan, terutama dalam sektor perikanan dan perdagangan yang mana membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk berbagai keperluan. Solar sering digunakan sebagai sumber energi untuk mesin-mesin industri, kapal-kapal perikanan, alat-alat transportasi, dan juga untuk keperluan domestik di sektor perikanan dan industri. Oleh karena itu, ketersediaan solar dan kelancaran dalam pendistribusian BBM solar menjadi penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan perkembangan industri di kota Padang.

Untuk memenuhi kebutuhan, ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Surat Edaran nomor 500/48/PEREK/-KE/2022 tentang pengendalian pendistribusian Jenis bahan tertentu jenis solar bersubsidi, turunan dari Surat Keputusan BPH Minyak dan Gas no.4/P3JBT/BPH Migas/KOM/2022. Surat edaran tersebut berisi batasan dalam jumlah pengisian BBM jenis solar subsidi, rata-rata konsumsi bbm solar subsidi per hari adalah 40 liter untuk kendaraan pribadi roda empat, 60 liter untuk angkutan orang atau barang, dan untuk angkutan roda enam sebanyak 125 liter. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk satuan tugas pengawasan yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 540-376-2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan LPG 3 kg di Sumatera Barat. Satuan tugas pengawasan ini terdiri dari lima kelompok yaitu sebagai Pengarah, Pelaksana, Sub Satgas Intelijen, Sub Satgas Penindakan, Satgas Pengawasan Terbuka.

Namun demikian, pendistribusian bbm jenis subsidi solar di Kota Padang terdapat permasalahan. Pertama, distribusi bbm solar subsidi di beberapa SPBU Kota Padang belum tepat sasaran. Masih adanya kendaraan yang tidak berhak atas penggunaan BBM subsidi jenis solar ikut menikmati dan mengonsumsi bbm jenis ini. Kendaraan yang antri di beberapa SPBU di Kota Padang adalah mobil angkutan barang dengan jumlah roda lebih dari enam, seperti truk pengangkut pasir, kelapa sawit, semen, batu bara, dan lainnya. Bahkan mobil Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Innova Diesel turut mengantri dalam mendapatkan BBM solar bersubsidi. Yang mana seharusnya kendaraan tersebut tidak diperbolehkan membeli bahan bakar minyak bersubsidi.

Kedua, kasus penyelewengan bbm solar bersubsidi kerap terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2022-2023 terdapat 7 kasus penangkapan penyelewengan bbm solar subsidi di Kota Padang yang ditangkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Resor (Polresta) Kota Padang. Dilihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penangkapan Kasus Penyelewengan BBM Solar Subsididi Kota Padang Tahun 2022-2023

No	Tanggal Perkara	Kecamatan	Ditangkap oleh
1	3 Januari 2022	Lubuk Begalung	Polda
2	7 April 2022	Lubuk Begalung	Polda
3	7 Juni 2022	Lubuk Kilangan	Polda

Research Article	e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
------------------	-------------------------------------

4	7 Juni 2022	Lubuk Kilangan	Polda
5	22 Desember 2022	Lubuk Bagalung	Polresta
6	5 Januari 2023	Kuranji	Polda
7	6 Juli 2023	Lubuk Begalung	Polda

Ketiga, kelangkaan solar bersubsidi masih kerap terjadi di Kota Padang, masih banyaknya truk dan mobil yang mengantri di jalan selama berjam-jam di beberapa SPBU Kota Padang yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Adanya fenomena kelangkaan BBM solar subsidi membuat terhambatnya aktivitas sektor produksi pertanian, perikanan, dan industri, serta sektor transportasi masyarakat. Untuk itu perlunya pengawasan dalam pendistribusian bbm jenis subsidi solar yang optimal di Kota Padang.

Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar di Kota Padang". Menganalisis bagaimana pengawasan distribusi bbm subsidi jenis solar dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan tersebut.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang. Para informan yang terlibat meliputi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindistribusian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, POLDA Sumatera Barat, POLRESTA Padang, Pegawai SPBU, serta Supir Truk. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan distribusi bbm subsidi solar. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 14 ayat 3 mengatakan bahwa yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga pengawasan dan pembinaan Minyak dan Gas Bumi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.10. E/06/DJM. S/2016 tanggal 4 Oktober 2016. Urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan minyak dan gas bumi didaerah hanya berupa pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), dan lingkungan.

Meskipun Pemerintah Pusat memiliki peran utama dalam pengaturan dan pengawasan BBM bersubsidi, Pemerintah Daerah turut serta dalam pelaksanaan pengawasan minyak dan gas (migas). Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan dalam pasal 21 ayat 3 dan 4 bahwa Badan Pengatur berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap BBM JBT dan BBM Khusus

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Penugasan, dapat bekerja sama dengan instansi terkait serta Pemerintah Daerah. Koordinasi terkait kerja sama tersebut akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam memberikan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu berupa Solar subsidi pada transportasi dan usaha jenis tertentu.

Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar di Kota Padang

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000) dalam Sule dan Saefullah (2006), mengatakan "pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan". Artinya pengawasan distribusi bbm subsidi jenis solar merupakan proses dalam memastikan bahwa pendistribusian bbm subsidi solar berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diterapkan berjalan baik atau tidak (Purba, S. 2022). Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku (Sururama & Amalia, 2020). Adapun pengawasan distribusi bbm subsidi solar di Kota Padang, yaitu;

a. Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Dengan Menerbitkan Surat Edaran

Schemerhorn (2002) dalam Sule dan Saefullah (2006) mengatakan "dalam proses pengawasan, manajer harus menetapkan standar atau ukuran kinerja dalam setiap bidang yang ada pada perusahaan, agar semua dapat berjalan dengan semestinya dan manager berhak mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan didalam suatu ketetapan yang telah ditentukan". Artinya dalam pengawasan distribusi bbm subsidi solar, Pemerintah Daerah menerbitkan surat edaran sebagai standar dan arahan bagi masyarakat. Surat edaran ini digunakan oleh pemerintah untuk memberikan panduan kepada masyarakat, petugas spbu dan dinas terkait mengenai ketentuan terkait distribusi BBM subsidi, termasuk batasan pembelian bbm subsidi solar, masyarakat yang berhak mengonsumsi bbm subsidi, dan aturan pembelian bbm subsidi.

Sejalan dengan pendapat Atmosudirdjo (1982) dikutip oleh Sitorus, M. (2020) mengatakan "bentuk standar dalam pengawasan dapat pula bersifat administratif, yuridis atau teknis dan dapat bersifat sederhana atau kompleks, dapat bersifat norma-norma baik kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pengalaman masa lampau dan sebagainya kemudian standar juga harus dapat digunakan dalam organisasi". Artinya, standar itu boleh dalam bentuk yuridis seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait pendistribusian bahan bakar minyak subsidi jenis solar (Sitorus, M. 2014).

Surat Edaran Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk komunikasi resmi dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada instansi, lembaga, atau masyarakat di wilayah tertentu yang berisi informasi, petunjuk, arahan, atau kebijakan tertentu yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah setempat. Surat edaran ini berfungsi memberikan informasi terkait kebijakan baru, menanggapi situasi tertentu, hingga memberikan panduan operasional bagi pihak yang terlibat.

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak solar subsidi yang tepat sasaran yaitu

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

mengeluarkan surat edaran nomor: 500/48/PEREK/-KE/2022 terkait Pengendalian Pendistribusian bbm Solar Bersubsidi yang memberikan detail lebih lanjut mengenai kelompok masyarakat yang memiliki kelayakan untuk menggunakan solar bersubsidi sesuai Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa batas pembelian JBT Minyak Solar Bersubsidi di penyalur SPBU adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan roda empat pribadi maksimal menggunakan 40 liter per hari.
- 2) Kendaraan roda empat angkutan umum orang atau barang maksimal menggunakan 60 liter per hari.
- 3) Kendaraan roda enam atau lebih angkutan umum orang atau barang maksimal menggunakan 125 liter per hari.

Selain batas pembelian, edaran ini juga mengatur pembelian BBM solar subsidi pada jenis kendaraan tertentu yaitu kendaraan yang digunakan untuk keperluan usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi khusus, serta layanan publik harus disertai dengan rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh dinas yang terkait. Pemerintah juga menetapkan aturan pembelian bbm solar subsidi menggunakan sistem barcode dari aplikasi mypertamina. Petugas SPBU melakukan pengecekan melalui aplikasi myPertamina dengan melakukan scan kode QR yang dimiliki supir. Lalu mengecek apakah data yang tertera di aplikasi myPertamina sesuai dengan kendaraan yang dikendarai oleh supir.

Selanjutnya, dalam menyikapi adanya kelangkaan dan keterbatasaan kouta bahan bakar minyak di beberapa SPBU di Kota Padang yang terjadi pada tahun 2021-2022. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga menerbitkan surat edaran nomor 500/463/Perek-KE/2022 tentang Penetapan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar, Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, dan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di wilayah tersebut. Melalui surat edaran ini, Pemerintah Deaerah Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan jumlah kouta BBM di Sumatera Barat. Yang mana sebelumnya pada tahun 2022, SPBU mendapatkan jatah kuota sehari hanya 1.100 kiloliter. Dan pada tahun 2023, jatah SPBU naik menjadi 8.000 kiloliter perhari. Dengan tercukupinya kouta bbm solar subsidi di Kota Padang, saat ini sudah tidak adanya fenomena kelangkaan bbm subsidi solar maupun antrian panjang di beberapa SPBU Kota Padang.

Meskipun Pemerintah Daerah sudah melakukan beberapa upaya dalam pengendalian distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang tepat sasaran dengan menerbitkan surat edaran. Namun permasalahan dan penyelewengan bahan bakar minyak subsidi jenis solar masih kerap terjadi di Kota Padang. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah Penangkapan Kasus Penyelewengan Bahan Bakar Minyak Subsidi Solar di Sumatera Barat Januari 2024

No	Tanggal	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	10 Januari	Koto Baru	Damasraya	Masih diproses
2	12 Januari	Kamang Baru	Sijunjung	Masih diproses
3	22 Januari	Bungus Teluk Kabung	Padang	Masih diproses

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2024

Research Article

Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI: 10.36526/js.v3i2.3569

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Penerbitan surat edaran dinilai kurang efektif karena surat edaran hanya bersifat mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang ada tanpa memberikan kewajiban atau sanksi yang mengikat. Sesuai dengan pendapat Robbins dan Coulter (2019) mengatakan bahwa "standar harus jelas, tepat dan dapat terukur termasuk dalam batas waktunya, sehingga mudah dikomunikasikan dan diterjemahkan atau dilaksanakan oleh para pelaksana". Artinya standar yang ditetapkan dalam pengawasan harus jelas dan terukur agar proses pengawasan dapat dilakukan dengan efektif. Namun, dalam upaya pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak subsidi di Kota Padang hanya berpatokan pada surat edaran sehingga perlunya regulasi yang jelas dan mengikat.

b. Membentuk satuan Tugas Pengawasan

Sejalan dengan pendapat Dwipayana dan Eko (2003) dikutip oleh Herdiana (2020), menyatakan bahwa "dalam konsep governance posisi pemerintah bukan merupakan agen tunggal melainkan adanya pihak lain seperti unsur swasta dan masyarakat yang sama-sama memiliki hak untuk terlibat dan berpartisipasi. Proses pengawasan tidak lagi cukup dilakukan oleh unsur internal pemerintah melainkan perlu koordinasi dengan pihak lainnya guna memastikan kegiatan atau program yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal". Pengawasan perlu dilakukan oleh beberapa organisasi secara bersamaan dengan dasar kesepahaman dan kerjasama antara berbagai pihak, sehingga menciptakan sinergi dalam pengawasan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Untuk itu, Provinsi Sumatera Barat membentuk Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan LPG 3 KG di Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan surat keputusan Gubernur no:540-376-2022, satuan tugas pengawasan terbagi menjadi 5 tim, yaitu

- Pengarah, yang bertugas memberikan arahan kepada satuan tugas dan mengadakan pertemuan anggota. Terdiri dari Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur, Kapolda Sumatera Barat, DANREM 032/Wira Braja, KOMANDAN LANTAMAL II Padang, KAJATI Sumatera Barat, DANLANUD St. Syahril, KABINDA Sumatera Barat
- 2) Pelaksana, bertugas melakukan koordinasi pelaksaan pengawasan, pemantauan dan penyidikan, mengadakan pertemuan, memonitor kemajuan pelaksanaan tugas, melakukan pengecekan ke lapangan dan melaporkan hasil kepada tim pengarah. Terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustribusian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, BAPENDA, Polda, KASREM 032/ Wirabraja, Sekretariat Daerah.
- 3) Sub Satgas Intelijen, bertugas melaksanakan pengintaian, adaptasi, koordinasi dengan satgas pembrantasan mafia bbm dan komunitas intelijen, membentuk dan mengendalikan jejaring agen, melakukan pendeteksian dan melaksanakan pemetaan. Terdiri dari Polda, Kesbangpol, TNI, dan Binda.
- 4) Sub Satgas Penindakan, bertugas berkoordinasi dengan sub satgas intelijen, melaksanakan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan bbm, melakukan asistensi dan supervise, menyiapkan administrasi penindakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada ketua satgas. Terdiri dari Polda, Kajati, Satpol PP, Sekretariat Daerah, Detasemen Polisi Militer, dan TNI.

BAPENDA, Pertamina.

Research Article

DOI: 10.36526/js.v3i2.3569

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

5) Satgas pengawasan terbuka, bertugas melakukan sosialisasi, kampanye, penyuluhan, menggali infromasi dan membentuk tim posko masyarakat peduli. Terdiri dari Polda, TNI, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustribusian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Satpol PP.

Sesuai dengan pendapat Choirul Saleh (2020) yang mengatakan "adanya kerja sama secara intensif dari dari dua orang/lembaga atau lebih untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting. Terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula". Koordinasi lintas sektor ini penting untuk menjaga integritas dalam distribusi BBM solar subsidi, mencegah penyalahgunaan subsidi, dan memastikan bahwa BBM disalurkan dengan efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Sinergi antar instansi dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat sangat diperlukan untuk mencapai pengawasan yang efektif.

Namun, pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar melalui satuan tugas pengawasan belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan LPG 3 KG di Provinsi Sumatera Barat hanya melakukan rapat koordinasi mengenai rencana kerja dan strategi untuk menjalankan tugas dan fungsi. Yang mana pada tahun 2022 melakukan 1 kali rapat koordinasi dan 2 kali rapat koordinasi pada tahun 2023. Namun, sampai saat ini satuan tugas belum melakukan penindakan langsung ke lapangan. Salah satu alasan belum bergeraknya satuan tugas tersebut dikarenakan belum adanya permasalahan atau persoalan yang bergejolak terjadi di Kota Padang.

Selain itu, dalam pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar hanya dilakukan oleh pihak kepolisian belum adanya koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait maupun satuan tugas pengawas yang telah dibentuk untuk melakukan penindakan dan pengawasan secara langsung di lapangan.

Robert J. Mockler (1972) dalam Amruddin, dkk (2022:222), mengatakan "dalam proses pengawasan perlunya membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan". Sejalan dengan itu, Handoko (2015) mengatakan "penetapan standar sia - sia bila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata". Oleh karena itu, dalam pengawasan perlu menentukan pengukuran untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Meskipun Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya dengan membentuk satuan tugas pengawasan untuk pengendalian distribusi bahan bakar minyak, namun belum adanya pelaksanaan kegiatan nyata seperti melaksanakan penindakan langsung ke lapangan maka penetapan dan pembentukan satuan tugas ini akan sia sia.

Melakukan Pemantauan dan Penyuluhan

Merujuk pada pendapat Muslim (2020) yang mengatakan bahwa dalam konteks pengawasan, pemerintah memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

DOI: 10.36526/js.v3i2.3569

kepastian hukum terhadap ketersediaan suatu barang, harga, serta tepat sasaran terhadap pendistribusian bahan bakar minyak subsidi. Dalam hal ini, Pemerintah daerah dapat memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat Kota Padang mengenai kebijakan dan penggunaan BBM solar subsidi. Ini termasuk memberikan informasi tentang syarat-syarat penerima bbm subsidi, penggunaan yang benar, dan manfaatnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penyuluhan kepada masyarakat di kota Padang mengenai aturan penggunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Penyuluhan ini dilakukan oleh dinas terkait yang mana juga turut mengajak Kepolisian Daerah (Polda) sebagai narasumber untuk penyuluhan mengenai hukum dan sanksi terhadap tindakan penyelewengan bbm subsidi solar. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan dengan memasang spanduk mengenai aturan dalam pengisian bahan bakar minyak di beberapa spbu di kota Padang.

Selanjutnya, menurut Siagian (2005), "Mengawasi berarti pengamatan dan pemantauan dengan berbagai metode, seperti melalui observasi langsung kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan, dan mengguna kan cara lainnya saat kegiatan operasional sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan yang disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya". Dalam pendistribusian bbm solar subsidi yang tepat sasaran pengukuran dilakukan dengan melakukan pemantauan agar pendistribusian bbm subsidi dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pemantauan secara langsung di lapangan dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Resor (Polresta) Kota Padang. Selain itu, pengelola SPBU juga melakukan pemantauan secara terus menurus terhadap pendistribusian bahan bakar minyak subsidi ke masyarakat di SPBU.

Sesuai dengan pendapat Stephen P. Robins & Mary Coulter (1999) dalam Effendi (2014), "pengawasan sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti". Pemantauan yang dilakukan oleh kepolisian untuk distribusi bbm solar subsidi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, melihat apakah ada kecurangan yang terjadi. Sama halnya yang dilakukan oleh pengelola SPBU juga bertanggungjawab dalam pemantau penyaluran bbm solar subsidi. Pengelola spbu melakukan pemantauan dengan melihat masyarakat yang mengantri di SPBU yang ingin membeli bbm subsidi solar dan memeriksa apakah masyarakat sudah mengikuti aturan pembelian bbm solar subsidi. Pemantauan yang dilakukan pengelola SPBU dapat membantu mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat atau melakukan praktik ilegal. Dengan memantau distribusi dan penggunaan BBM secara teratur, dapat lebih mudah mendeteksi dan mencegah adanya penyalahgunaan.

Dalam mewujudkan distribusi bbm solar bersubsidi yang tepat sasaran di Kota Padang, tentu perlunya dilakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan terhadap distribusi bahan bakar minyak solar subsidi di Kota Padang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Resor (Polresta) Kota Padang dan Pengelola SPBU. Polda Sumatera Barat melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap laporan yang masuk baik dari dinas, pertamina, masyarakat maupun laporan hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat itu sendiri. Dari laporan yang masuk tersebut, Polda Sumatera Barat akan melakukan penyelidikan dan pemantauan yang pada umumnya pelaku tertangkap saat sedang mengisi, membawa, mengoplos, ataupun sedang menyalin BBM subsidi jenis solar dari SPBU. Sedangkan Polresta Padang melakukan

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

pemantauan terhadap kelancaraan distribusi bbm solar subsidi di beberapa SPBU Kota Padang, melihat apakah ada kecurangan yang terjadi. Selain itu juga memantau ke tempat yang dicurigai terjadinya penyelewengan bahan bakar minyak solar subsidi. Begitupun pengelola SPBU turut bertanggungjawab dalam pemantau penyaluran bbm solar subsidi. Pemantauan yang dilakukan pengelola SPBU dapat membantu mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat atau melakukan praktik ilegal.

Sondang P. Siagian (2005) mengatakan "pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki". Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya pengamatan dan pemantauan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar. Pemantauan langsung merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Namun, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota sampai saat ini belum melakukan pengawasan, penindakan ataupun penanganan lanjutan mengenai masalah yang terjadi mengenai distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang. Penindakan hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian yang mana seharusnya dinas terkait juga ikut serta dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masalah distribusi bahan bbm solar subsidi.

2. Faktor Penghambat Pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar di kota Padang.

Kurangnya optimal pengawasan distribusi bbm solar subsidi ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang jelas terkait wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi. Adanya keterbatasan wewenang ini membuat pemerintah daerah tidak dapat bergerak secara maksimal dalam melakukan pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang. Tidak adanya regulasi yang jelas ini mengakibatkan melemahnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan distribusi bbm solar subsidi. Pemerintah daerah tidak memiliki pedoman hukum dalam melakukan pengawasan sehingga ketika terjadi persoalan atau penyimpangan pada distribusi bbm solar subsidi pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarkat dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang tepat sasaran. Dapat dinilai dari tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyelewengan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kota Padang yang mana menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah daerah untuk melakukan penindakan dan pengawasan secara langsung dilapangan. Pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan secara langsung jika tidak adanya laporan atau informasi dari masyarakat. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait jual beli bahan bakar minyak subsidi jenis solar secara eceran di tepi jalan. Masih banyaknya masyarakat yang memperjualbelkan bahan bakar minyak subsidi jenis solar secara eceran di Kota Padang yang mana dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan perusahaan BBM yang sah dan dapat beresiko bahaya terhadap lingkungan. Ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang tepat sasaran. Sehingga perlunya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk memperjualbelikan bbm subsidi jenis solar sesuai kebijakan yang berlaku.

Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

DOI: 10.36526/js.v3i2.3569

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, mengenai pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang dapat diambil kesimpulan bahwa;

- 1. Pengawasan terhadap distribusi bbm solar subsidi dilakukan dengan menerbitkan surat edaran, membentuk satuan tugas pengawasan, dan melakukan pemantauan dan penyuluhan. Namun demikian pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang belum berjalan secara optimal karena masih adanya beberapa permasalahan yaitu masih terjadinya kasus penyelewengan bbm subsidi jenis solar di Kota Padang, satuan tugas pengawasan dan koordinasi antar sektor belum berjalan secara maksimal, dan tidak adanya pemantauan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang yaitu pertama, tidak adanya regulasi yang jelas terkait wewenang Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi. Kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Amruddin, dkk. 2022. Pengantar Manajemen (Konsep Dan Pendekatan Teoretis). Bandung: Media Sains Indonesia

Balke, N. S., Plante, M., & Yucel, M. (2015). Fuel subsidies, the oil market and the world economy. The Energy Journal, 36(1_suppl), 99-128.

Saleh, Choirul. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Pustaka Universitas Terbuka*, vol 1. https://pustaka.ut.ac.id/

Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers

Herdiana, D. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19. *Jdp (jurnal dinamika pemerintahan)*, 3(2), 85-99.

Iswandir, I. (2021). Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi. *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 1(1).

Mohamad Taghvaee, V., Nodehi, M., Assari Arani, A., Rishehri, M., Nodehi, S. E., & Khodaparast Shirazi, J. (2023). Fossil fuel price policy and sustainability: energy, environment, health and economy. International Journal of Energy Sector Management, 17(2), 371-409.

Pemerintah (2014). Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah (2014). Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pemerintah (2022). Surat Edaran Provinsi Sumatera Barat no: 500/48/PEREK/-KE/2022 tentang pengendalian pendistribusian JBT jenis solar bersubsidi

Plante, M. (2014). The long-run macroeconomic impacts of fuel subsidies. Journal of Development Economics, 107, 129-143.

Robbins and Coulter. 2019. Manajemen Edisi Kesepuluh. Jakarta: penerbit Erlangga

Siagian P. Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Cetakan pertama edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sururama, R., & Amalia, R. 2020. Pengawasan Pemerintah. Bandung: Cendekia Pers.

Sule, E. T., & Saefullah, K. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana